



**PENETAPAN**

Nomor 400/Pdt.P/2023/PA.Gsg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wahda Muinuddin Syifa., S.H., M.H & Dedi Wijaya,S.H., M.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum "Wahda M Syifa & PARTNERS",Beralamat di Jl. Negara RT/RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, email wahdamsyifa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2144/SKH/XI/2023/PA.Gsg, tanggal 08 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 400/Pdt.P/2023/PA.Gsg pada tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2020 di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah orang tua Kandung Pemohon II bernama Bapak Suyitno Bin Muhyi dengan mahar berupa Seperangkat alat solat, Cincin emas 5 Gram dan uang Rp. 125.000.00 ( Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) di bayar Tunai, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Muhammad Jadir dengan disaksikan dua orang saksi antara lain yang bernama Bapal Husnul Handoko Bin Yahya dan Bapak Ansori Bin Astro Ribut;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor : **B-259/KUA. 18.02.041/PW.01/10/2023**;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun dan Bahwa Para pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan masih mengadung anak pertama;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, pada hal para pemohon sudah berulang kali untuk mengurus ke pihak yang berwenang dan sampai sekarang belum juga dapat;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti buku pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi data administrasi kependudukan;

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas I B berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2020 di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada **KUA** Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap di persidangan bersama dengan para kuasanya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon beracara dengan didampingi/diwakili oleh kuasanya (Pengacara) merupakan Pengguna Terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-Court*) dan bukan Pengguna lainnya serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama **Wahda Muinuddin Syifa., S.H., M.H & Dedi Wijaya,S.H., M.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum "Wahda M Syifa & PARTNERS", Beralamat di Jl. Negara RT/RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2144/SKH/XI/2023/PA.Gsg, tanggal 08 November 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1802071309900004 Tanggal 26 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 1802175204940002, Tanggal 23 April 2023, yang dikeluarkan aslinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor **B-259/KUA. 18.02.041/PW.01/10/2023** tanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan aslinya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banjar Mulya, RT002, RW002, Kampung Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon;

----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada 11 November 2020;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suyitno;

-----Bahwa maskawinnya adalah Seperangkat alat solat, Cincin emas 5 Gram dan uang Rp. 125.000.00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di bayar Tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Husnul Handoko Bin Yahya dan Bapak Ansori Bin Astro Ribus;

----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

--Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan karena sedang mengandung;

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Mulya, RT002, RW002, Kampung Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada 11 November 2020;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suyitno;

-----Bahwa maskawinnya adalah Seperangkat alat solat, Cincin emas 5 Gram dan uang Rp. 125.000.00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di bayar Tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Husnul Handoko Bin Yahya dan Bapak Ansori Bin Astro Ribut;

---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

--Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan karena sedang mengandung;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama **Wahda Muinuddin Syifa., S.H., M.H & Dedi Wijaya,S.H., M.H.**, adalah Advokat pada

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "Wahda M Syifa & PARTNERS", Beralamat di Jl. Negara RT/RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2144/SKH/XI/2023/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada 11 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagaimana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Dusun Banjar Mulyo RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada 11 November 2020 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ketentuan syariat (hukum) Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugugugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.**

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada 11 November 2020 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Elis Marliani, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pdt.P/2023/PA.Gsg tanggal 08 November 2023, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Vivi Wanty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**As'ad Fuadi, Lc.**  
Hakim Anggota,

**Elis Marliani, S.Ag, M.H**

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No.400/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Vivi Wanty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);